



PUTUSAN

Nomor : 1199/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya di sebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 1199/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 19 Desember 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Propinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/47/III/2007 tanggal 22 Maret 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal bersama di jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai dan belum dikaruniai keturunan;



3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ingin mempunyai keturunan akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah memeriksakan kesehatannya, bilamana Penggugat normal dan Tergugat kurang kesehatannya;
4. Bahwa Tergugat sering menjambak rambut Penggugat dan sering berkata kasar;
5. Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa sejak 11 September 2011 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 November 2011 dengan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di nasehati dan didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No.1199/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 30 Desember 2011 dan 11 Januari 2012, yang telah dibacakan di depan persidangan;



Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.134/47/III/2007 tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Binjai Timur Kota Binjai, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelemt oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P.;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro No.48H Lingkungan 8, Kelurahan. Mercirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, hubungan saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman, Mereka adalah suami isteri, namun belum memiliki keturunan.
- Bahwa Rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2010 lalu, mereka berdua sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran itu karena Tergugat dan Penggugat belum juga memiliki keturunan meskipun mereka sudah berusaha berobat, selain itu Tergugat sering bersikap dan berkata kasar dengan Penggugat, saksi mengetahui hal ini dari cerita Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tidak lagi tinggal bersama, sejak akhir akhir tahun 2011 mereka sudah pisah rumah dan sejak itu tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa keduanya Pernah dinasehati, tetapi tetap saja tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Kantin PU (Dinas Pekerjaan Umum) RT.01



RW.03, Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hubungan saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Saksi berteman dengan mereka sudah cukup lama dan Mereka adalah suami isteri
- Bahwa Mereka kurang harmonis sejak akhir tahun 2010 lalu, mereka sering bertengkar mulut.saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat sendiri
- Bahwa Penyebab pertengkaran itu karena Tergugat dan Penggugat belum kunjung mendapat keturunan, dan bila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat.
- Bahwa Mereka sudah pisah rumah sejak akhir 2011 yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
- Bahwa saksi Tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat tetap bertahan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2007, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak bulan Agustus 2010 dan puncaknya



keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 6 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, *“berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 lalu dan keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2011, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, H. Drs. Zainul Fatawi S.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Zainul Fatawi,S.H

HAKIM ANGGOTA,

Idawati, S.Ag., M.H.

halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.01199/Pdt.G/2011/PA.BTM



PANTERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-